

LAPORAN PENELITIAN



PENELITIAN

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA**

Oleh:

**Moch. Tohet, M.Pd.I
Lathifatul Maulidia**

**NIDN. 2108087801 Ketua
NIM. 1940700023 Anggota**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
2019**



YAYASAN NURUL JADID PAITON

**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

SURATTUGAS

Nomor: NJ-T06/LP3M/0085/A.1/03.2019

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN : 2123098702
Jabatan : Kepala LP3M
Nama PT : Universitas Nurul Jadid
Alamat PT : PO BOX 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291

Menerangkan bahwa :

Nama : MOCH. TOHET, M.PD.I
NIDN : 2108087801
Jabatan : Dosen Tetap Universitas Nurul Jadid
Nama : Lathifatul Maulidia
NIM : 1940700023
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Agama Islam

Diberi tanggung jawab bersama mahasiswa sebagaimana terlampir untuk melakukan Pengabdian dengan judul “**Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara**” pada tanggal 15 Maret s.d. 30 Desember 2019.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Paiton, 10 Maret 2019

Kepala LP3M,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

NIDN. 212309870

Tembusan:

1. Wakil Rektor 1 Universitas Nurul Jadid (sebagai laporan)
2. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara
2. Nama Mitra Program (1) :
Nama Mitra Program (2) : -
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : MOCH. TOHET, M.PD.I
 - b. NIDN : 2108087801
 - c. Jabatan/Golongan : -
 - d. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Nurul Jadid
 - f. Bidang Keahlian : Pendidikan Islam
 - g. Alamat Kantor/Telp/Faks/Surel : Karanganyar Paiton / (0335)771732/
elheds78@unuja.ac.id
4. Anggota Tim Pengusul(1) :
 - a. Nama Lengkap : Lathifatul Maulidia
 - b. NIM : 1940700023
 - c. Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab
5. Lokasi Kegiatan/Mitra (1) :
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi : Jawa Timur
6. Lokasi Kegiatan Mitra (2) : -
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : -
 - b. Kabupaten/Kota : -
 - c. Provinsi : -
7. Luaran yang Dihasilkan : HaKI
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan
9. Biaya Total : Rp. 3.000.000,-
 - LP3M : Rp. 2.500.000,-
 - Sumber lain (mandiri) : Rp. 500.000,-

Probolinggo, 29 Juli 2019
Pengusul



Moch. Tohet, M.Pd.I
NIDN. 2108087801

Mengetahui,
Kepala LP3M,



Achmad Fawaid, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702



SURAT PERJANJIAN / KONTRAK PENELITIAN

Nomor : NJ-T06/A-7/114/03.2019

Nama Pekerjaan : Penyusunan Penelitian Beserta Luarannya Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Tahun 2019

Nama Program : Program Penelitian dan Pengabdian Universitas Nurul Jadid

Sumber Dana : Internal Universitas Nurul Jadid

Pada hari ini Senin tanggal 04 (Empat) bulan Maret tahun 2020 (dua ribu dua puluh) di Paiton Probolinggo, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.**, Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, berkedudukan di Probolinggo, bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurul Jadid Probolinggo beralamat di Pondok Pesantren Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Moh. Tohet, M.Pd.I** dosen pelaksana Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2019 selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**:

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Probolinggo Nomor 0129 Tahun 2019 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNUJA dan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama/Kontrak, yang mengikat **PARA PIHAK** dengan cara kontrak Lumpsum untuk melaksanakan Penelitian **Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara** dengan ketentuan seperti dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PASAL 1
TUGAS KERJA

- (1) PIHAK KESATU dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, memberi tugas tersebut kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan (a) Penyusunan Laporan Penelitian, (b) Pendampingan Mahasiswa,
- (2) Perjanjian Kerjasama / Kontrak ini mengikat PARA PIHAK dan dilakukan dengan cara kontrak Lumpsum yaitu bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan ini dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap;
- (3) Kegiatan Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Program Studi homebase PIHAK KEDUA di tempat dan lokasi yang ditentukan bersama mahasiswa;
- (4) PIHAK KESATU menyediakan sarana prasarana dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM), pelatihan dan pendampingan penulisan laporan penelitian
- (5) Biaya akomodasi dan transportasi dalam pelaksanaan Penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA;

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan:

- a. Renstra penelitian dan pengabdian Universitas Nurul Jadid;
- b. Pedoman penelitian dan pengabdian Universitas Nurul Jadid;

PASAL 3
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PARA PIHAK telah sepakat dan setuju bahwa biaya penyusunan Laporan Penelitian tahun 2019 adalah sebesar Rp 100000006 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada ayat (1) belum termasuk biaya publikasi yang timbul dari PARA PIHAK.

Pasal 4
HASIL PEKERJAAN

- a. Proposal Penelitian;
- b. Laporan kemajuan Penelitian;
- c. Laporan akhir mencakup Penelitian;

PASAL 5
ATURAN PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam dua tahap:

- a. Tahap 1 sebesar Rp 3000000 jika seluruh laporan kemajuan selesai dan disetujui oleh Fakultas dan LP3M;
- b. Tahap 2 sebesar Rp 7000000 jika seluruh laporan akhir selesai dan disetujui oleh Fakultas dan LP3M;

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Penelitian harus sudah dimulai setelah ditandatanganinya Kontrak ini.
- (2) Pekerjaan tersebut harus sudah selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas akhir pengumpulan proposal adalah 10 Oktober 2019
 - b. Batas akhir pengumpulan laporan kemajuan adalah 20 Desember 2019
 - c. Batas akhir pengumpulan laporan akhir adalah 28 Februari 2020
- (3) Batas waktu tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU berdasarkan usulan pertimbangan secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan yang cukup kuat, di luar kewenangan dan kekuasaan PIHAK KEDUA antara lain seperti terjadi keterlambatan dalam publikasi luaran, terjadi pekerjaan tambahan, dan terjadi *force majeure*.
- (4) PIHAK KEDUA dapat melakukan penyempurnaan dan konsultasi dalam penuntasan luaran Penelitian dengan persetujuan dari PIHAK KESATU.

PASAL 7
SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengumpulkan proposal sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat (a) nomor 1, 2, 3, dan 4 sampai pada 20 Desember 2019, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan seluruh haknya dalam Penelitian;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengumpulkan laporan kemajuan Penelitian sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat (b) nomor 1 dan 2 sampai pada 20 Desember 2019, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menerima insentif tahap kedua;
- (3) Apabila mahasiswa bimbingan PIHAK KEDUA tidak mengumpulkan laporan kemajuan sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat (b) sampai pada 20 Desember 2019, maka insentif hanya dicairkan tahap pertama-;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengumpulkan laporan akhir Penelitian sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sampai pada 28 Januari 2020, maka seluruh mahasiswa dalam keanggotaan PIHAK KEDUA tidak berhak memperoleh sertifikat;

PASAL 8
FORCE MAJORE

- (1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi-sanksi apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh terjadinya peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan atau kemampuan PIHAK KEDUA yang dianggap *force majeure* yang disetujui PIHAK KESATU, misalnya:
 - a. Bencana alam, dan atau peperangan;
 - b. Kejadian-kejadian akibat kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Penelitian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwa akibat kebijaksanaan tersebut dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi peristiwa tersebut di atas, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadi *force majeure*.
- (3) Atas Persetujuan PIHAK KESATU, dibuatkan Berita Acara dan selanjutnya batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 (tujuh) dapat diperpanjang yang dituangkan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerjasama /Kontrak ini.

PASAL 9
PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH PIHAK LAIN

- (1) Pekerjaan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Jika ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian pekerjaan atau seluruhnya kepada pihak lain, dan peringatan-peringatan tertulis dari PIHAK KESATU tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, maka setelah mengadakan perhitungan, PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak, maka penyelesaian akan melibatkan Wakil Rektor terkait.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Lampiran Kontrak ini terdiri dari :
 - a. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2019; dan
 - b. Kwitansi pembayaran dana Penelitian yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) rangkap masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid Probolinggo
selaku Pembuat Komitmen



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702

PIHAK KEDUA

Dosen Pelaksana Penelitian
dan Pengabdian Universitas
Nurul Jadid



Moh. Tohet, M.Pd.I
NIDN.710088902

KWITANSI

Sudah Diterima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NURUL JADID**
Banyaknya uang : **Tiga Juta Rupiah**
Untuk Pembayaran Dana Kegiatan Penelitian Tahap I dengan judul **Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara**
Jumlah Rp. **Rp. 3000000**

Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Nurul Jadid



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

Probolinggo, 20 Desember 2019
Dosen Pelaksana,

Moh. Tohet, M.Pd.I

KWITANSI

Sudah Diterima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NURUL JADID**
Banyaknya uang : *Tujuh Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran Dana Kegiatan Penelitian Tahap II dengan judul **Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara**
Jumlah Rp. **Rp. 7000000**

Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Nurul Jadid



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

Probolinggo, 20 Februari 2020
Dosen Pelaksana,

Moh. Tohet, M.Pd.I

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA

Moch. Tohet¹

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
elheds78@gmail.com

Lathifatul Maulidia²

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
Lathifatul987@gmail.com

Abstract :

The phenomenon that occurred in the archipelago in the Modern Era as it is today, women have appeared to be "leaders" both in the domestic and public sphere. So that this becomes a problem of its own because they demand gender equality. So, this happened to the inner contradiction between the ideals of sharia and the phenomenon that occurred in the archipelago society. Based on the above problems, it is the main attraction for researchers to explore the thoughts of Mufassir Nusantara in relation to "Problems of Domestic and Public Women's Leadership" along with finding similarities and differences between their interpretations. The aim of this study is to transform the Islamic scientific nature of the archipelago so that it can contribute to Islamic thinking related to Nusantara and for the citizens of the Archipelago related to these problems.

Keywords : *Women's Leadership, Mufassir Nusantara Perspective*

Pendahuluan

Status perempuan dalam Islam sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat menarik dan mengundang polemik berbagai kalangan mulai dari ulama, mufassir, akademisi, bahkan muda-mudi saat ini. Fakta sejarah membuktikan bahwa hampir sepanjang sejarah muslim, kaum laki-laki berada pada posisi *superior*, sementara perempuan selalu ditempatkan pada posisi *inferior*, dan hal ini dikenal dengan paradigma *patriarkhi* (Istibsyaroh, 2004). Hal tersebut terjadi akibat penafsiran mufassir klasik yang cenderung pada budaya *patriarkhi* sehingga perempuan dianggap tidak dapat memainkan peran baik dalam tataran domestik dan publik.

Diskursus perempuan dalam Islam seringkali dilegitimasi yaitu sebagai objek yang harus dipimpin laki-laki (baca QS. An-Nisa²: 34), namun bukan berarti perempuan itu berada pada posisi yang termarginalkan dan terdiskreditkan daripada laki-laki, sehingga memberikan kesan bahwa hanya kaum adam saja yang berhak memimpin dan kaum hawa tidak berhak. Sebab, itu merupakan janji Allah yang mengatakan bahwa masing-masing dari mereka mempunyai keistimewaan tersendiri. Dalam ayat tersebut mengindikasikan

kepemimpinan dalam ruang lingkup domestik (keluarga) hanya diamanahkan kepada kaum laki-laki dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan pada kaum laki-laki dan tidak akan pernah tergantikan oleh perempuan, bagaimana pun kondisi yang dialami laki-laki, tampuk kepemimpinan tetap di tangan laki-laki dalam ranah domestik.

Namun ayat tersebut oleh ulama salaf dijadikan sebagai dalil ketidak bolehan perempuan berperan sebagai pemimpin dalam ruang publik lebih khususnya dalam ranah politik, dan pandangan ulama salaf ini mendiskriminasikan perempuan dengan berlandaskan ayat tersebut, sehingga ayat ini menjadi bias Gender (Gusmian, 2013)

Fenomena tentang perempuan di era modern seperti saat ini, yaitu perempuan telah tampil menjadi pemimpin dengan menduduki berbagai jabatan penting baik dalam masyarakat besar (*publik*), atau kecil (*domestik*). Oleh karena itu, mereka menuntut terhadap kesetaraan gender. Sebab selama ini produk pemikiran Hukum Islam, baik yang terdapat didalam kitab-kitab Fikih klasik maupun tafsir klasik mengandung ketidakadilan gender. Asal-usul ketidakadilan gender di dalam hukum Islam tersebut terletak pada kontradiksi- kontradiksi dari dalam (*inner contradiction*) antara cita-cita syari'ah dan norma-norma sosial budaya masyarakat muslim. Namun fenomena yang terjadi saat ini teks-teks syariah baik itu tafsir ataupun fikih sering digunakan untuk menolak kesetaraan gender. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan *status quo* dan melegalkan pola hidup patriarkhi, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan.

Seiring berjalannya transformasi keilmuan, beberapa tokoh ahli tafsir Indonesia telah banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan tafsir nusantara. Mereka bergiat aktif dalam penulisan karya di bidang tafsir al-Quran sebagai usaha memberikan kemudahan kepada umat Islam dalam memahami kandungan al-Quran. Penafsiran al-Quran di Indonesia juga dilakukan bersamaan dengan upaya pembaharuan Islam dan gerakan penafsiran al-Quran di Mesir dan negara-negara lain, sehingga tidak ada alasan lagi bagi umat Islam Indonesia baik bagi bangsa dan keturunannya untuk tidak memahami kandungan al-Quran, karena tafsir al-Quran bukan hanya ditulis dalam bahasa Arab, bahkan ia ditulis dengan pelbagai bahasa daerah seperti; Sunda, Jawa, Melayu, dan Indonesia mengikuti daerah tempat kelahirannya dan tempat di mana harus menyebarkan ilmu.

Kepemimpinan Perempuan

Pemimpin adalah seseorang yang patut untuk ditokohkan dan ditempatkan pada kedudukan terhormat, agar lebih memahami makna pemimpin peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Arifin Abdurrahman memberikan pengertian bahwa “pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan orang lain yang ada disekelilingnya untuk kemudian mengikuti jejak pemimpin itu (Abdurrahman, 1973)
- b. Romzi al-Amiri Mannan memberikan pengertian bahwa pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada dilingkungannya pada situasi tertentu, agar orang lain bersedia bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan (Romzi, 2011)
- c. *Leadership is an attempt to influence others to do the activity in order to achieve a common goal. Leadership has a strategic role in determining whether or not an organization forward*” (Baharun, 2017)

Tidak dapat dipungkiri bahwa penafsiran yang dihasilkan oleh mufassir juga dapat membentuk dan mengkonstruksi budaya patriarkhi. Hal itu tidak terlepas dari keterpengaruhannya kondisi Sosio-Kultural dimana mufassir hidup. Karena hasil sebuah penafsiran tidak hanya lahir dari metode dan pendekatan yang mufassir gunakan, tetapi juga terpengaruh oleh kondisi sosio-kultural dan ideologi mereka (Zuhdi, 2014)

Hal ini juga berhubungan dengan budaya Islam di Nusantara sebagaimana contoh dalam dunia pesantren. Dalam sebuah pesantren sosok yang paling ditinggikan adalah seorang kyai. Pada tatanan teoritis, istilah kyai dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai ahli agama Islam. Zamakhsari Dhofir menyatakan kyai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat, karena ia dianggap memiliki pengetahuan dan pengaruh ditengah-tengah masyarakat (Muali, 2018)

Dalam Islam terdapat beberapa isu kontroversial yang berhubungan dengan Gender (Warliah, 2018), antara lain tentang asal-usul penciptaan perempuan, kewarisan, persaksian, kepemimpinan, dan poligami. Padahal hal tersebut berasal dari sumber yang sama yaitu al-Quran dan al-Hadis.

Kepemimpinan Perempuan dan Problematikanya Perspektif Mufassir Nusantara

1. Problematika Kepemimpinan Perempuan di Ranah *Domestik*

Istilah kepemimpinan perempuan merupakan trending topic yang tetap hangat untuk terus diperbincangkan dan penafsiran mufassir Nusantara menjadi sebuah problematika akan istilah tersebut, sebab dalam permasalahan ini mufassir Nusantara tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam ruang lingkup keluarga (*domestik*), sehingga istilah "*kepemimpinan perempuan*" bisa luntur dengan adanya penafsiran mufassir Nusantara ini.

Kepemimpinan keluarga (*domestik*) pada dasarnya bukan kepemimpinan yang mengarah pada kekuasaan, melainkan untuk menegakkan kebaikan, mengarahkan, dan mendidik. Justifikasi normatif dalam kepemimpinan domestik (keluarga) ini, dapat ditemukan dalam QS. an-Nisa': 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam ayat tersebut, mufassir Nusantara memiliki ciri khas tersendiri dalam menafsirkan sebagaimana pemaparan sebagai berikut:

a. Perspektif Imam Nawawi al-Jawi

Syeikh Nawawi dalam menafsirkan kata *Qawwam* adalah laki-laki sebagai pemimpin perempuan, artinya laki-laki (suami) memiliki kekuasaan untuk mendidik istri (*Musallatuna „ala ta" dibihinna*) disebabkan Allah memberi kelebihan terhadap seorang laki-laki.

Dalam menafsirkan kata *al-Fadl* Syeikh Nawawi menafsirkan dengan "laki-laki mempunyai kelebihan dalam menggunakan akal, sebaik-baiknya mengatur serta mengurus, kesungguhan dalam berfikir, dan memiliki kekuatan yang lebih baik dalam hal pekerjaan dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena hal tersebut laki-laki memiliki

keistimewaan baik menjadi Nabi, pemimpin, penguasa, penegak syariat Allah, dan, saksi dalam hal keputusan hakim, mempunyai kewajiban jihad, salat Jumat, dan lain- lain”. Hal ini merupakan alasan pertama yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Sedangkan alasan yang kedua laki-laki berkuasa atas perempuan yaitu sebab laki-laki (suami) menafkahkan harta mereka (suami) baik untuk mahar ataupun nafkah

Kemudian ayat selanjutnya bahwa: “*perempuan yang baik (Assalihah)*, yaitu perempuan (yang dipimpin) hendaklah taat terhadap suaminya. Sedangkan “*perempuan yang memelihara hal-hal yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan Allah*”. Artinya, perempuan wajib menjaga dirinya ketika tidak adanya suami baik itu kemaluan dan hartanya. Ketika seseorang tersebut menjaga hak-hak suaminya maka Allah juga akan menjaga terhadap hak-hak istri tersebut yaitu dengan bersifat adil, menjaga mereka dengan berbuat baik, serta memberikan pahala terhadap mereka. Kemudian, Jika seorang suami mendapati perempuan yang tidak baik dengan melakukan nusyuz (pembangkangan) maka hendaklah suami tersebut menasehati dengan cara yang mendidik dan kalaulah istri tetap *nusyuz*, maka solusi selanjutnya yaitu suami tersebut berpisah ranjang dengan istri yaitu seorang suami memalingkan wajahnya ketika berada di tempat tidur dan selain itu suami menjauhi istri yang nusyuz dengan tidak menggaulinya. dan solusi yang terakhir ketika terjadi *nusyuz* pada istri (yang dipimpin) yaitu suami (pemimpin) berhak untuk memukul selama tidak menyakitkan dan dapat memberi bekas, namun lebih utamanya untuk tidak memukul, dan ketika memukul ini wajib maka tidak diperbolehkan yang dapat mencelakakan istri. (Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, 1417 H)

b. Perspektif Hamka dalam Tafsir al-Azhar

Dalam menafsirkan kata “*Qawwam*” Hamka menafsirkan dengan “pemimpin” sehingga mengarah pada pemahaman bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi, dalam ayat ini tidak langsung datang perintah yang mengatakan “wahai laki-laki wajiblah bagi kamu menjadi pemimpin dan kamu perempuan, akan menerima kepemimpinan. Walaupun seandainya ayat ini berupa perintah tapi hal ini bertentangan dengan kenyataan. Sebab kenyataannya memang laki-laki lah yang menjadi pemimpin bagi perempuan. Ayat ini lebih *konsidern* kepada *kalam khabar* (Pemberitaan) bukan *amr* (perintah). Selain hal tersebut Hamka mengatakan bahwa “Laki-laki yang menjadi pemimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan antara perempuan dan laki-laki”. Artinya, dalam hal ini Hamka lebih menempatkan laki-laki pada posisi *superior* sedangkan perempuan berada posisi *inferior*. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan mutlak dalam keluarga adalah hak laki-laki. Sebagaimana perkataan Hamka dalam kitabnya bahwa “Dalam rumah tangga tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan kewajibannya sebab mestilah ada pimpinan di sana”.

Betapa pun modern sebuah rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin terdapat dua kekuasaan yang sama dalam hal hak dan sama kewajiban, pasti ada pimpinan. Pimpinan tersebut, menurut kejadian jasmani dan rohani manusia yang tidak lain adalah laki-laki. Ketika seseorang bertambah kecerdasan berfikirnya maka akan lebih menyetujui akan hal ini. Maka atas dasar demikian, hukum agama akan tegak. Sehingga kabar dalam al-Quran bahwasannya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup yang berjalan.

Allah menjadikan laki-laki (suami) sebagai pemimpin lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), yaitu

lebih dalam hal tenaga, kecerdasan, dan tanggung jawab. Misalnya; berdiri sebuah rumah tangga yang terdiri dari bapak, isteri, dan anak. Dengan sendirinya, meskipun tanpa ada perintah “laki-laki” yang memegang kendali kepemimpinan dalam keluarga tersebut. Sehingga ayat ini menerangkan sebuah kenyataan yang seharusnya memang laki-laki yang menjadi pemimpin atas perempuan. Selain itu, apabila dalam sebuah keluarga terdapat “laki-laki tolol dan perempuan cerdas”, sehingga kemudian kepemimpinan dalam keluarga beralih pada perempuan, bertentangan dengan dalil yang mengatakan bahwa “sesuatu yang jarang terjadi tidak dapat dijadikan dalil hukum”.

Dalam permasalahan harta benda memang merupakan tanggung jawab laki-laki, misalnya dalam adat Minangkabau, ketika harta tersebut milik berdua antara suami istri yang dikenal dengan “*Harato Suarang*” dengan kata lain harta gono-gini, maka hak terakhir dalam menentukan tetap laki-laki.

Dalam agama Islam, laki-laki wajib membayar mahar kepada istri yang dinikahi. Mahar seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa ketika mahar dibayar, istri secara tidak langsung menyerahkan kepemimpinannya pada suami. Dan ketika istri diberi nafkah maka perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki dan laki-laki pada waktu itu berhak menjadi pemimpin sebab telah memenuhi hak-hak istri dan anaknya.

Hamka mengkategorikan ayat ini sebagai watak seseorang yang dipimpin (istri) oleh suami. Adalah “*perempuan yang baik*” yaitu perempuan yang taat, bertanggung jawab dalam rumah tangga baik dalam harta benda dan pendidikan anak-anak. “*yang memelihara hal-hal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah*”. Artinya, bahwa dalam rumah tangga pasti terdapat sesuatu yang harus dirahasiakan baik berkenaan dengan hubungan ranjang, nafkah dan semacamnya. Dan hal ini merupakan sopan-santun bagi setiap manusia. Sebab ketika perempuan atau istri taat maka berjalanlah pimpinan laki-laki (suami) dengan lancar, dan sebab hal ini keluarga tersebut akan bahagia. Berbeda halnya jika yang terjadi justru sebaliknya yaitu perilaku (istri) tersebut tidak lagi mencerminkan istri yang shalihah dengan segala sifatnya. Maka dilanjutkan ayat selanjutnya bahwa “*Wanita yang kamu khawatirkan akan terjadi nusyuz*” maka berhak bagi seorang pemimpin rumah tangga (suami) untuk melakukan tiga hal ketika seorang yang dipimpin (istri) tidak patuh dan taat baik kepada suami atau kepada Allah; cara yang pertama yaitu “*maka ajarilah mereka*” yaitu sebuah pengajaran dengan cara memberikan efek sadar akan suatu hal yang diperbuat dan dalam memberi pengajaran ini seorang pemimpin (suami) hendaklah tegas dan bijaksana. Kemudian kedua yaitu dengan cara memisah ranjang. Maka, jika kemudian perempuan tersebut tetap berhak bagi suami untuk melakukan cara yang paling kasar di antara yang lainnya. (Hamka,1983)

a. Perspektif M. Quraisy Syihab dalam Tafsir al-Misbah

Setiap laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan masing-masing sebagaimana yang telah dianugerahkan Allah antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi dan kewajiban yang harus diemban dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Oleh karenanya, al-Quran melarang berangan-angan serta iri menyangkut kelebihan yang Allah berikan. Hal ini berkaitan erat dengan (Qs. an-Nisa’: 34) yang mengatakan bahwa laki-laki (suami), adalah *Qawwam* yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita disebabkan karena Allah telah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu: melebihkan sebagian dari mereka atas yang lain dan telah memberikan nafkah. Sehingga laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga.

Mayoritas ulama memahami kata *Ar-Rijalu* dalam ayat ini dengan para suami, namun dalam buku Wawasan al-Quran, Quraisy Syihab memaparkan bahwa kata *Ar-*

Rijalu, bukan berarti laki-laki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat yaitu “mereka (para suami) yang menafkahkan sebagian dari hartanya untuk istri-istri mereka.

Di antara laki-laki dan perempuan mempunyai keistimewaan masing-masing. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Disisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Dan Quraisy Syihab, mengumpamakan hal ini senada dengan ungkapan yang mengatakan bahwa “Fungsi menciptakan bentuk atau bentuk disesuaikan dengan fungsi”. Ibarat, pisau diciptakan lancip dan tajam, diciptakan demikian karena ia berfungsi untuk memotong, sedangkan bibir gelas diciptakan tebal dan halus karena berfungsi untuk minum. Kalau bentuk pisau sama dengan bentuk gelas, ia akan berbahaya dan gagal dalam fungsinya. Kalau pisau dibentuk seperti gelas, sia-sialah kehadirannya dan gagal pula dalam fungsinya. Sebagaimana dilukiskan oleh sejarawan-Perancis, Maurice Bardeche dalam bukunya *Histoire De Femmes* yang dikutip oleh Quraisy Syihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah*, yang mengatakan bahwa mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, yaitu bukan jenis laki-laki dan bukan perempuan, sebab dalam diri masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan baik fisik maupun psikis. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi *Psikis* bahwa laki-laki cenderung kepada olahraga, berburu, dan pekerjaan yang melibatkan gerakan. Di banding wanita, laki-laki cenderung lebih kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan; laki-laki lebih agresif dan lebih suka rebut, sedangkan wanita lebih tenang dan tentram. Laki-laki cenderung menggunakan kekerasan layaknya bunuh diri sedangkan perempuan lebih menghindari kekerasan baik terhadap dirinya atau orang lain. Oleh karena itu jumlah perempuan bunuh diri lebih sedikit daripada laki-laki. Sedangkan dari fisik sangat jelas sekali bahwa laki-laki yang lebih kuat dalam hal ini.

Kata *Anfaqu* merupakan bentuk kata kerja *past tense* (masa lampau) yang bermakna “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki serta kenyataan umum dalam masyarakat sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrahnya hal tersebut sehingga digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lampau yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama tersebut masih berlaku hingga kini.

“*Perempuan yang baik (As-salihah)*” yaitu perempuan yang taat kepada suami untuk mendengarkannya dan mengikutinya ketika seorang suami memerintah serta memenuhi antara hak dari kedua belah pihak. Namun, andaikan yang terjadi sebaliknya yaitu orang yang dipimpin (istri) melakukan *nusyuz*, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan suami dalam menjalani kepemimpinannya dalam mempertahankan mahligai pernikahan, dan tiga cara tersebut merupakan langkah yang harus dilakukan secara berurutan sebagaimana yang tertera dalam al-Quran.

Langkah yang pertama yaitu dengan cara “*meninggalkan*” hal ini sebagai tanda ketidaksenangan suami (pemimpin rumah tangga) terhadap sifat buruk istri (*nusyuz*), selain itu untuk meraih sesuatu yang lebih baik daripada keadaan semula. Sedangkan langkah yang kedua yaitu “*memisah tempat tidur*” dalam hal ini suami hanya berpisah tempat tidur namun tidak sampai berpisah kamar terlebih rumah. Kemudian “*memukuli*” hal ini merupakan langkah terakhir yang digunakan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam membina rumah tangga dan makna memukul tersebut tidaklah hanya dengan tindakan yang keras dan kasar (Syihab, 2002)

2. Problematika Kepemimpinan Perempuan Ranah *Publik*

Perspektif Nawawi al-Jawi

Dalam menafsiri “Kisah Kepemimpinan Ratu Bilqis” Imam Nawawi tidak memberikan hukum yang jelas akan boleh atau tidaknya “Kisah Ratu Bilqis” dijadikan sebagai dalil akan kebolehan perempuan menjadi pemimpin.

Adapun sifat kepemimpinan Ratu Bilqis menurut Imam Nawawi dalam Kitab Tafsir Marah Labid sebagai berikut:

Ratu yang Tidak Otoriter dan Bijaksana

“Ratu Bilqis berkata pada pembesarnya: aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kalian menyaksikan langsung (berada di majelisku)” (Qs. an-Naml ayat 32). Kebiasaan Ratu Bilqis saat ada perihal tentang kerajaan adalah menghadirkan para pembesar istana dan bermusyawarah bersama mereka. Para pembesar pun menjawab: “kita mempunyai kekuatan fisik dan finansial serta memiliki cukup keberanian untuk melawan mereka dalam berperang, sedang keputusan tetap

berada ditangan paduka (Ratu), maka pertimbangkan dengan cermat hal yang akan paduka perintahkan serta kami tetap akan taat kepadamu” (al-Jawi, 1417 H)

Mampu memimpin Negara dengan Cara Aman Sejahtera (diplomatis) serta Profesional

Tatkala Ratu Bilqis merasa bahwa para pembesar lebih condong terhadap peperangan, maka Ratu tidak rela jika harus terjadi peperangan saat Ratu Bilqis mengetahui akan orang yang menundukkan (dan mengirim) burung (Hud-Hud) melalui cara (mengirim surat kepada Ratu) tersebut tidaklah lemah. Hal tersebut (ketidakrelaan Ratu) diketahui melalui petunjuk jelas dari surat yang ia (Ratu Bilqis) terima, bahkan Ratu Bilqis lebih condong kepada berdamai. Karenanya Ratu Bilqis menjelaskan pada saat ia sedang berperang “sesungguhnya para Raja bila masuk terhadap suatu negeri dengan cara berperang, maka mereka akan merusaknya dengan merobohkan bangunan yang ada dan merusak harta benda dan menjadikan penduduknya hina dengan cara ditawan, dibunuh diusir dan hal-hal yang membuat mereka hina. Dan itulah yang mereka lakukan, Sesungguhnya saat orang-orang mengirimkan surat maka mereka akan melakukan apa yang dilakukan para Raja, itulah kebiasaan mereka”. Kemudian Ratu mempunyai solusi dengan cara memberi hadiah, dengan berkata: *“Aku akan mengirimkan utusan dengan memberikan hadiah (sebagai tanda perdamaian) dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusanku”.*

a. Perspektif Hamka

Dalam mengkaji kisah Ratu Bilqis Sebagaimana yang terdapat dalam Qs. an-Naml ayat 29-31 yang artinya: Berkata ia (Bilqis): (29) *“Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. (30) Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (31) Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang berserah diri”* Hamka menguraikan tentang cara ratu menyampaikan surat yang didapatnya dengan cara, pertama: menyebutkan sifat surat bahwa surat tersebut (mulia), kedua: menyebutkan pengirim surat yaitu (Sulaiman), ketiga: menyebutkan aturan surat yaitu dengan memakai lafad (Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim), dan yang terakhir menyebutkan maksud dari mengumpulkan para pembesar kerajaan dengan menguraikan isi surat yang datangnya dari Sulaiman yang berbunyi (Janganlah kalian berlaku sombong).

Dalam surat tersebut mengisyaratkan beberapa sifat yang dimiliki oleh Ratu

Balqis sebagai seorang pemimpin kerajaan Saba“:

1) Cerdik-Cendekia dan Bijaksana

Dalam hal ini Hamka mengatakan bahwa Ratu Balqis tersebut dikatakan cerdik dengan alasan bahwa agar para masyarakat pembesar Saba“ terlebih dahulu mempertimbangkan ketika hendak membalas surat agar supaya tidak ceroboh dan gegabah dalam mengambil keputusan. Sehingga Ratu Saba“ mengatur siasat dalam menyampaikan surat tersebut. Selain itu, Hamka mengatakan bahwa Ratu Saba“ tersebut merupakan Ratu yang bijaksana dengan berlandaskan tentang cara ketika Ratu menyampaikan surat tersebut.

2) Demokratis

Setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman sebagaimana yang tertera dalam ayat sebelumnya Ratu Balqis kemudian meminta pendapat terhadap para pembesar masyarakat Saba“ tentang permasalahan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Qs. an-Naml ayat 32, artinya: Berkata dia (Balqis): *”Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)”*.

Ayat tersebut menunjukkan betapa demokratisnya Ratu Balqis sehingga tidak memutuskan perkara dengan kehendaknya sendiri akan tetapi lebih kepada mempertimbangkan pendapat orang lain yang ikut terlibat dalam permasalahan tersebut. Artinya dalam memutuskan suatu perkara dengan jalan bermusyawarah walaupun musyawarah bukanlah merupakan suatu kewajiban dalam memutuskan perkara dalam sebuah negara. Sebenarnya dalam hal ini kekuasaan penuh dalam menyikapi permasalahan tersebut adalah kuasa sang Ratu sebab Ratu memiliki hak mutlak dalam memutuskan perkara tersebut. Dan masyarakat pembesar Saba“ menyerahkan semua permasalahan tersebut pada Ratu Balqis sehingga hal ini mengindikasikan bahwa masyarakatnya termasuk orang yang mempunyai Wibawa dan Bijaksana.

3) Ahli Strategi Politik dan Ilmu Kenegaraan

Sifat tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Qs. an-Naml ayat 34 yang menunjukkan bahwa “ketika seorang Raja (Sulaiman) masuk kedalam suatu Negara dan menaklukkan, jika pertahanan suatu Negara yang ditaklukkan tidak melawan mulai dari awal maka Negara tersebut akan rusak sebab suatu Negara akan aman tentram karena susunan pemerintahannya teratur serta memiliki strategi baik perang atau selainnya. Namun ketika Negara lain masuk ke Negara kita (Balqis) dengan gagah dan aturan tersebut akan dirubah maka akan timbullah sebuah kerusakan dan Negara tersebut akan hina.

Hal tersebut menunjukkan tentang ilmu kenegaraan yang diajarkan oleh Ratu Balqis pada para pembesarnya dan hal ini diturunkan oleh Allah sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan hal ini menjadi petunjuk bagi umat Muhammad sampai selama-lamanya. Yaitu apabila satu kekuasaan asing masuk menaklukkan suatu Negara maka orang yang mulia dalam Negara tersebut menjadi hina. Namun kalau Negara tersebut melawan, mempertahankan kemerdekaannya dengan gagah perkasa maka pemimpin-pemimpin tersebut akan menjadi tawanan, sedangkan tawanan adalah hina.

Dalam Qs. an-Naml ayat 34 ini mengindikasikan adanya kebolehan perempuan menjadi pemimpin dengan berlandaskan pada tafsiran Hamka tentang ayat ini artinya sah-sah saja ketika seseorang menggunakan ayat yang berkenaan dengan kisah Ratu Balqis sebagai dalil hukum akan kebolehan perempuan menjadi pemimpin Publik (Negara) dengan catatan memenuhi kriteria menjadi pemimpin dan ahli dalam ilmu kenegaraan, namun dalam hal ini Hamka tidak terlalu terang dalam memberi kepastian hukum, sebagaimana yang dikatakan Hamka dalam

kitab tafsirnya al-Azhar.

Ilmu kenegaraan yang tepat sekali diajarkan oleh Balqis, dan kemudian diturunkan oleh Tuhan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini menjadi penunjuk jalan bagi kita (umat Muhammad) sampai selama-lamanya.

Dalam ayat tersebut merupakan sebuah tafsiran Hamka dalam menyikapi ayat 34 yang berkenaan “ketika Ratu Balqis mengajarkan tentang ilmu kenegaraan bagi para pembesar masyarakat Saba”. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa ketika seorang perempuan ahli dalam ilmu kenegaraan maka dia memiliki ruang untuk menjadi pemimpin.

4) Bersifat Diplomatis

Sikap diplomatis ini ditempuhnya, dengan alasan agar ketentraman rakyatnya tidak terganggu dan terjadi perdamaian dan mitra yang bagus antara Negara satu dengan lainnya dengan cara memberika hadiah sebagai sebuah tanda perdamaian. Sebagaimana yang tertuang dalam Qs. an-Naml ayat 35 yang artinya: *”Dan sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa (hadiah), dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”*. (Hamka, 1983)

b. Perspektif Quraisy Syihab

Quraisy Syihab tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin *publik* artinya perempuan tetap memiliki ruang untuk menjadi pemimpin suatu Negara (*publik*), sebagaimana pernyataan Quraisy Syihab bahwasannya “kepemimpinan wilayah publik diserahkan mengikuti kelayakan dan kemampuan seseorang baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan” (Quraisy Syihab, 2005). Sehingga ketika seseorang memenuhi syarat dan layak menjadi pemimpin walaupun dari golongan perempuan hal ini tetap di benarkan. kriteria kelayakan tersebut dapat di hubungkan dengan kriteria yang dimiliki oleh ratu Balqis.

Namun Quraisy Syihab tidak membenarkan ketika ayat yang berkenaan dengan kepemimpinan ratu Balqis dijadikan sebagai landasan hukum disebabkan ayat tersebut turun bukan dalam konteks “bolehnya kepemimpinan perempuan” akan tetapi hanyalah sekedar cerita yang terjadi pada masa lampau.

Beberapa kemampuan Ratu Balqis yang gemilang dalam kepemimpinannya sebagaimana dalam “Tafsir al-Misbah” diantaranya sebagai berikut:

1) Bijaksana dan Demokratis

Setelah menerima seruan Nabi Sulaiman agar tidak berlaku sombong dan berserah diri, Ia tidak langsung memutuskan perkara tersebut. Akan tetapi meminta pertimbangan kepada para pembesar pemerintahan yang tergambar dalam ayat 32, yang artinya: *Berkata dia (Balqis): ”Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)”*.

Hal ini menunjukkan, sang ratu adalah tipe seorang pemimpin yang bijaksana dan demokratis, tidak bersikap otoriter tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Ia memberikan kesempatan kepada pemuka kerajaan untuk memberikan pendapat, walaupun keputusan terakhir ada ditangannya. Dan cara inilah yang ditempuh oleh Islam.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Quraisy Syihab yang mengutip dari perkataan Ibn Asyur bahwa:

“walaupun ayat tersebut menggambarkan musyawarah yang dilakukan oleh sang Ratu, namun ayat ini tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Islam menganjurkan musyawarah. Karena ayat ini tidak berbicara dalam konteks hukum, tidak juga memujinya. Akan tetapi ayat tersebut merupakan uraian tentang peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak

menganut ajaran berdasarkan wahyu Ilahi. Namun demikian, perlu di ingat bahwa al-Quran memaparkan sebuah kisah adalah agar dipetik dari kisah tersebut sebuah pengajaran dan keteladanan dan atas pertimbangan tersebut bisa ditarik dari ayat-ayat tersebut kesan akan perlunya bermusyawarah.

2) Mengutamakan Kesejahteraan dan Ketentraman Rakyat

Sikap ratu Balqis dalam memutuskan apa yang akan dilakukan dalam menghadapi ancaman Nabi Sulaiman, sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Hal ini tergambar dalam perkataannya pada ayat 34, yang artinya: *"Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; demikian pulalah yang akan mereka perbuat"*. Hal ini menggambarkan bagaimana kecintaan dan kepeduliannya terhadap nasib rakyatnya apabila terjadi peperangan. Oleh karena itu dia menolak atas saran pemuka kerajannya untuk berperang.

3) Menyukai Perdamaian

Sikap diplomatis ini ditempuhnya, dengan alasan agar ketentraman rakyatnya tidak terganggu. Sudah menjadi kebiasaan bagi raja-raja zaman dulu, ketika ingin mengadakan persahabatan dengan kerajaan lain, mereka mengirimkan hadiah sebagai tanda perdamaian. Hal ini tergambar dalam (ayat 35): *"Dan sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa (hadiah), dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu"*. Selain untuk melindungi rakyatnya dari kerusakan-kerusakan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh peperangan, hal ini juga dilakukan oleh ratu Balqis untuk menciptakan perdamaian dengan Nabi Sulaiman.

Quraisy Syihab menyebutkan dalam tafsirnya tentang kisah ratu Balqis yang tertuang dalam al-Quran dengan merumuskan beberapa sifat yang dimiliki oleh ratu Balqis ketika memimpin negara Saba" bahwa ratu tersebut bijaksana, demokratis, dan pandai dalam ilmu pemerintahan. Sehingga ketika ada seseorang yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimiliki Ratu Balqis terutama pandai dalam pemerintahan namun dalam hal ini tidak diperkenankan oleh Quraish Shihab mengambil dalil hukum (*Istinbath al-Ahkam*) dari "Kisah Kepemimpinan Balqis" akan kebolehan perempuan menjadi pemimpin ketika memiliki kriteria seperti Balqis, sebagaimana pernyataan Quraisy Syihab, sebagai berikut:

"Kisah tersebut tidak dapat dijadikan dasar (landasan hukum) dengan mengatasmakan al-Quran tentang boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin kepala Negara atau pemerintahan. Karena ayat ini tidak dikemukakan dalam konteks itu".

Sehingga pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Quraisy Syihab tidak setuju ketika dalil tentang "kisah Balqis" dijadikan sebagai landasan sebuah hukum dalam menentukan boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin dalam ranah publik. Sehingga ayat yang berkaitan dengan kisah Balqis hanya cukup sebagai sebuah cerita yang tergambar dalam al-Quran yang terjadi di masa lalu dan dalam hal menyikapi ayat tersebut, Quraisy Syihab tidak memberikan kepastian hukum akan boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin dalam ranah publik dengan berlandaskan pada kisah Balqis yang tertuang dalam al-Quran.

Oleh karenanya hal ini menjadi problematika tersendiri sebab "kisah Balqis" dalam masyarakat sering dijadikan dalil akan bolehnya perempuan menjadi pemimpin oleh kelompok yang setuju perempuan menjadi pemimpin

dalam Negara (Publik) alasan yang mendasar dalam hal ini yaitu bahwa kepemimpinan Ratu Balqis pada waktu itu jaya, bijaksana, serta demokratis (Syihab, 2002)

Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ranah Domestik dan Publik

1. Persamaan Penafsiran Mufassir Nusantara

Persamaan penafsiran yang mendasar di antara ketiga mufassir nusantara tersebut bahwa dalam “kepemimpinan domestik (keluarga)” yang *qawwam* adalah laki-laki sehingga dalam keluarga lebih cocok dengan menggunakan istilah “kepemimpinan laki-laki (suami)”. Sedangkan untuk persamaan penafsiran mereka berkaitan dengan “kepemimpinan publik”, ketiga mufassir ini membolehkan perempuan menjadi pemimpin publik.

a. Ranah Domestik

Berdasarkan paparan yang telah dilakukan dari segi substansinya, persamaan dalam menafsirkan ayat tersebut antara Imam Nawawi, Buya Hamka, dan M. Quraissyihab menjelaskan bahwa “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan”. Artinya (suami) adalah pemimpin bagi (istri) sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga mufassir ini menempatkan laki-laki pada posisi *superior* sedangkan perempuan pada posisi *inferior*. Sehingga perempuan tidak mendapatkan ruang sedikitpun untuk menjadi pemimpin dalam ranah rumah tangga (domestik) sebab kekuasaan penuh berada di tangan laki-laki (suami) dengan beberapa pertimbangan kelebihan yang dianugerahkan Allah pada laki-laki (suami) serta kelebihan yang dimiliki laki-laki baik dari segi fisik, psikis, dan materi.

2. Dapat disimpulkan bahwa persamaan yang mendasar dari ketiga mufassir ini yaitu bahwa Qs. an-Nisa’ ayat 34 ini berkaitan dengan kepemimpinan ranah domestik. Dan persamaan yang mendasar dari ketiga mufassir ini yaitu bahwa “laki-laki yang menjadi pemimpin bagi perempuan (*Qawwam*)”.

a. Ranah Publik

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, diambil gambaran bahwa ketiga mufassir tersebut mengagungkan kepemimpinan yang dipimpin Balqis, sebagaimana gambaran berikut: Ratu Balqis adalah seorang pemimpin (ratu) yang piawai dalam memerintah. Karena kerajaan yang besar tidak mungkin bisa dikendalikan kecuali oleh orang yang ahli dalam ilmu pemerintahan. Dan ratu Balqis adalah seorang pemimpin yang ideal. Namun itu dari sisi duniawi, kepemimpinan ratu Balqis hampir tidak memiliki cacat, cela, dan kelemahan sama sekali walaupun ia adalah seorang wanita. Jadi keberhasilan seseorang dalam memimpin bukanlah diukur dari jenis kelaminnya, akan tetapi lebih kepada kemampuan dan karisma yang dimilikinya dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga persamaan yang mendasar di antara ketiga mufassir tersebut yaitu dalam hal menguraikan sifat-sifat yang dimiliki oleh ratu Balqis dalam memimpin Saba” yang gemilang dalam kepemimpinannya.

3. Perbedaan Penafsiran Mufassir Nusantara

Perbedaan yang mendasar di antara mufassir nusantara ini dalam menafsiri “kepemimpinan domestik” yaitu dari segi pertimbangan yang dimiliki oleh laki-laki yang dianugerahkan Allah. Imam Nawawi lebih kepada kekuatan fisik, akal laki-laki, dan hak untuk mendidik perempuan. Sedangkan Hamka lebih kepada realitas-sosial, dan Quraissyihab menafsirinya dengan menggabungkan antara realitas-sosial dan psikologis. Sedangkan perbedaan penafsiran di antara ketiga mufassir nusantara dalam “kepemimpinan publik” yaitu dari segi “pengambilan dalil hukum (*Istinbat al-Ahkam*)” terhadap kisah ratu Balqis akan kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Hal tersebut dikatakan berbeda sebab di antara ketiga mufassir ini mempunyai sudut pandang yang

berbeda sebab berbeda kepala berbeda pula pemikirannya.

a. Ranah Domestik

1) Imam Nawawi

Sedangkan perbedaan yang mendasar dalam hal ini, Imam Nawawi mengatakan bahwa “laki-laki mempunyai kelebihan dalam menggunakan akal, sebaik-baiknya mengatur serta mengurus, kesungguhan dalam berfikir, memiliki kekuatan yang lebih baik dalam hal pekerjaan dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena hal tersebut laki-laki memiliki keistimewaan baik menjadi Nabi, pemimpin, penguasa, penegak syari’at Allah, dan saksi dalam hal keputusan hakim, mempunyai kewajiban jihad, dan salat Jumat, dan lain-lain”. Selain hal tersebut, dalam menafsiri ayat ini Imam Nawawi berpijak pada kontekstualisasi ayat (*asbab al-nuzul*) pada waktu itu yang berkenaan dengan kasus Sa’ad bin Abi Rabi’ yang menolak ajakan suaminya untuk bersenggama (al-Jawi, 1417 H)

Sedangkan, mayoritas ulama memaknai kata ini dengan “pemimpin”. Hal ini tidak sejalan jika dikaitkan dengan aspek *asbab al-nuzul* QS. an-Nisa’ ayat 34, karena ayat tersebut turun bukan dalam konteks kehidupan sosial-politik, melainkan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu memaknai dengan “pemimpin” dan mengaitkannya dengan konteks politik atau kepemimpinan publik sangat kurang tepat. Walaupun ketiga penafsiran ini cenderung bersifat patriarki. Artinya, menempatkan laki-laki pada posisi *superior* (di atas) sedangkan perempuan berada posisi *inferior* (di bawah).

2) Buya Hamka

Buya Hamka mempertimbangkan dan menyatakan hal tersebut berdasarkan pada perbandingan dua banding satu bagian warisan laki-laki dan perempuan, kewajiban laki-laki membayar mahar, dan perintah kepada suami untuk memperlakukan dengan baik istrinya. Namun perbedaan yang mendasar dalam menafsiri ayat tersebut yaitu Buya Hamka lebih kepada sisi *Sosiologis* artinya “laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan” lebih kepada realita yang terjadi di masyarakat, yaitu bahwasannya di masyarakat “laki-laki yang menjadi pemimpin perempuan”. (Hamka, 1983)

3) Quraisy Syihab

Sedangkan pertimbangan Quraisy Syihab adalah karena keistimewaan laki-laki, baik secara fisik maupun psikologis, selain karena laki-laki telah menafkahi dan memberi mahar pada seorang perempuan. Dan perbedaan yang mendasar antara Quraisy Syihab dengan mufassir nusantara lainnya yaitu Quraisy Syihab lebih kepada *Sosiologis*-Psikologis artinya laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan dalam ranah domestik bahwasannya di realita masyarakat laki-laki yang menjadi pemimpin. Selain itu, perbedaan yang paling mendasar dalam menafsiri ayat tersebut yaitu dari segi *psikologis* artinya laki-laki layak menjadi pemimpin atas perempuan yaitu dari sisi *psikologis* (mental) sebab dalam hal ini, penelitian membuktikan bahwa laki-laki lebih kuat dari segi mental daripada perempuan. (Syihab, 2002)

b. Ranah Publik

1) Imam Nawawi

Imam Nawawi membolehkan akan kepemimpinan perempuan dalam ranah publik, namun Imam Nawawi tidak memberikan keputusan hukum yang jelas antara boleh tidaknya menjadikan “kisah ratu Balqis” sebagai landasan hukum akan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik.

2) Buya Hamka

Perbedaan yang mendasar dari Hamka dalam menafsiri ayat tentang kisah

Ratu Balqis bahwasannya Hamka membolehkan kepemimpinan perempuan dalam ranah publik sehingga dalam hal ini Hamka memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Dan Hamka membenarkan perempuan menjadi pemimpin dengan berlandaskan akan kisah ratu Saba² yang ahli dalam bidang ketatanegaraan selain juga memiliki beberapa sifat pemimpin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dengan catatan ahli dalam ketatanegaraan dan memenuhi kriteria menjadi pemimpin dalam ranah Publik.

3) Quraisy Syihab

Perbedaan Quraisy Syihab dalam menafsiri ayat yang berkenaan dengan kepemimpinan Balqis (an-Naml 29-35) bahwasannya Quraisy Syihab tidak membenarkan kisah tersebut dijadikan landasan hukum akan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin, hal ini berbeda dengan Hamka yang membenarkan kisah Balqis dijadikan sebagai landasan hukum akan bolehnya perempuan menjadi pemimpin dalam ranah publik. Akan tetapi Quraisy Syihab mensyaratkan harus memenuhi kriteria layaknya seorang pemimpin dan ahli dalam bidang ketatanegaraan.

Relevansi Penafsiran Mufassir Nusantara dengan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Perempuan mendapat tempat mulia dalam Islam. Islam tidak menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam kehidupan masyarakat. Peran domestik dan publik perempuan bisa berjalan secara seimbang. Sebagai warga Negara Indonesia, perempuan mempunyai hak untuk berpolitik dan melakukan peran sosialnya secara tegas, transparan, dan terlindungi. Peran-peran publik bagi perempuan diperbolehkan sepanjang perempuan tersebut mempunyai kemampuan dengan tidak melupakan peran domestik (Fuqaha, 2011)

Peran domestik perempuan yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dan hal ini merupakan tugas utama yang tidak bisa ditinggalkan dalam situasi apapun. Peran publik tidak boleh dilakukan dengan memarginalkan peran domestik sehingga keseimbangan peran domestik dan publik akan meneguhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sinergis. Perempuan menjadi tenang berkarir di sektor publik karena kondisi keluarganya harmonis. Suami dan anak-anak bisa menerima keputusan perempuan karir karena hak mereka tetap terpenuhi dengan baik. Dibutuhkan perjuangan keras bagi para aktivis perempuan untuk menegakkan keseimbangan dalam keluarganya. Jangan sampai terlalu larut dalam kegiatan publiknya yang membuatnya lupa terhadap tanggungjawab keluarga. Keduanya sama-sama penting dan membutuhkan perhatian yang besar (Asmani, 2015)

1. Relevansi Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik

Berdasarkan pendapat tiga mufassir di atas, mereka merupakan ulama yang pro akan kepemimpinan perempuan di ranah publik. Namun, dari pendapat ketiga mufassir tersebut ada baiknya di hadirkan relevansi dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia agar dari ketiga mufassir tersebut dapat memiliki perbandingan faktual sehingga memperkuat status seorang perempuan apakah layak atau tidak menjadi seorang pemimpin publik maupun domestik.

Di Indonesia masih banyak yang memperdebatkan pro dan kontra kepemimpinan perempuan dalam bidang publik terutama dikalangan umat Islam. Hal ini wajar mengingat banyaknya perbedaan pendapat antara ulama dan cendekiawan yang membahas tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik. Namun, belakangan ini seiring berkembangnya zaman, sosok feminis menghiasi ranah kerja terutama dalam kursi politik. Inilah perkembangan kemajuan negara Indonesia, terutama dalam

kepemimpinan rakyat daerah dan kabinet kerja para menteri yang disebut kabinet Indonesia hebat, seperti ibu Risma yang menjadi walikota Surabaya yang kinerjanya benar-benar dipuji karena selalu peduli pada rakyat miskin dan tidak mendiskreditkan yang kaya dan berbagai ras. Kemudian ada ibu Khofifah Indar Parawansa mantan Menteri Sosial, yang terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur yang senantiasa terbukti peduli pada kondisi sosial seluruh warga negara Indonesia. Serta sosok yang tetap bertahan dengan prestasinya di bidang perkembangan dan perlindungan kelautan negara Indonesia adalah Ibu Susi Pudjiastuti yang telah melakukan reformasi birokrasi di dalam tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sosok Ibu Susi Pudjiastuti adalah perempuan yang dapat memimpin salah satu sektor terpenting bagi kemajuan negara Indonesia, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama beliau memimpin sektor tersebut, banyak prestasi yang telah diraih dan diakui dunia bahkan mengalahkan kepemimpinan yang sebelumnya. Meski banyak kalangan yang masih meragukannya karena latar pendidikannya yang hanya lulusan SMP, namun hal tersebut tidak menjadi batu sandungan untuk berprestasi dan menuai kinerja produktif dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan negara Indonesia. Ia membuat kebijakan yang sangat mendukung perkembangan pertumbuhan perekonomian serta sumber daya kelautan dan perikanan. Di antara kebijakan yang telah dibuat di antaranya adalah moratorium izin kapal asing menangkap ikan di Indonesia, larangan menggunakan cantrang, larangan bongkar muat hasil tangkapan ikan di tengah laut, larangan menangkap lobster dan kepiting yang masih bertelur hingga pengeboman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Inilah bukti kepemimpinan seorang perempuan, mereka tidak pernah memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan (publik). Terus berusaha yang terbaik demi kemajuan negara Indonesia itulah yang mereka lakukan. Meski masih banyak perdebatan dan keraguan tentang kepemimpinan sosok perempuan. Tetapi, setidaknya sosok ibu Susi Pudjiastuti dan perempuan-perempuan hebat lainnya dalam kepemimpinan publik telah menjadi bukti bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang baik dan berprestasi.

2. Relevansi Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Domestik (Keluarga)

Organisasi terkecil dalam masyarakat adalah sebuah keluarga, sejauh ini telah diatur melalui undang-undang perkawinan, No. 1 Tahun 1971. Namun posisi perempuan sebagai “ibu rumah tangga” terhenti, yang bertugas “mendampingi suami”. Hal ini senada dengan penafsiran mufassir nusantara yang mana mereka berpendapat bahwa kepemimpinan tertinggi dalam keluarga yaitu “laki-laki (suami)”. Sekalipun dalam rumah tangga, misalnya ada seorang laki-laki (suami) bodoh. Maka kepemimpinan tersebut tetap ada pada pihak laki-laki sebab sesuatu yang jarang tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan, namun tidak dengan hal kepemimpinan keluarga sebab telah jelas dalam undang-undang perkawinan, No. 1 Tahun 1971 bahwa perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mendampingi suami. Dan hal ini, sesuai dengan presentase penelitian yang dilakukan di Nusantara bahwa kebanyakan perempuan menjadi pemimpin dalam keluarga ketika terjadi sebuah problematika yang sangat mendasar. Misalnya, seorang perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya dengan meninggalkan anak masih belia, sehingga perempuan harus berperan ganda “menjadi kepala keluarga (suami) sekaligus menjadi ibu rumah tangga” sehingga dari kasus tersebut antara penafsiran mufassir nusantara dengan realitas yang terjadi di Indonesia ada sinyal sinkronisasi.

Perempuan yang telah mengganti fungsi suami menjadi kepala keluarga, adalah para isteri dengan segala persoalan yang dihadapi. Peran itu sangat kompleks,

menyangkut pengadaan nafkah, keamanan keluarga, perlindungan keluarga, pendidikan anak-anak, dan sebagainya.

Untuk menjadikan perempuan sosok pemimpin yang baik maka perempuan dituntut untuk terus menimba ilmu tak pandang usia karena perempuan bertanggung jawab mendidik anaknya, sosok istri dan juga seorang ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Dari seorang ibu lah anaknya menjadi karakter yang diharapkan yaitu menjadi generasi yang dapat dibanggakan oleh semua kalangan terutama agama dan negara.

Dalam hal ini, perempuan bukanlah pemimpin tertinggi dalam sebuah keluarga sehingga dalam hal ini perempuan lebih kepada sosok “yang dipimpin” sebagaimana penafsiran mufassir nusantara yang berkaitan dengan QS. An- Nisa“ ayat 34. Bahwa dalam keluarga yang menjadi pemimpin adalah “laki-laki” hal ini dikaitkan dengan Asbab an-Nuzul ayat tersebut.

Kesimpulan

Imam Nawawi, Buya Hamka, dan Quraish Shihab tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam ruang lingkup keluarga (*domestik*). Sehingga dalam hal ini, laki-laki (suami) yang menjadi pemimpin atas perempuan. Hal ini berdasarkan atas berbagai alasan dan pertimbangan. Dalam hal ini, Imam Nawawi mempertimbangkan bahwasannya laki-laki (suami) menjadi “pemimpin” atas perempuan dalam sebuah rumah tangga karena laki-laki memiliki kekuasaan untuk mendidik istri (*Musallatuna „ala ta”dibihinna*) dan disebabkan Allah memberi kelebihan terhadap seorang laki-laki baik dari segi fisik, akal, dan seterusnya. Berbeda halnya dengan Buya Hamka yang mengatakan bahwa laki-laki menjadi “pemimpin” bagi perempuan dengan alasan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan yang dianugerahkan Allah baik dari segi fisik, akal, dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan mahar. Selain itu, Hamka mempertimbangkan *Realitas* masyarakat. Pertimbangan ini senada dengan pemikiran M. Quraish Shihab yang mempertimbangkan tentang realitas yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, M. Quraish Shihab memiliki pertimbangan lain yaitu dari sisi *psikis* yang dimiliki oleh laki-laki, bahwasannya laki-laki lebih kuasa secara emosional daripada perempuan dalam menyikapi permasalahan. Sehingga dapat di tarik benang merah, bahwasannya ketiga mufassir Nusantara ini beranggapan bahwa “*laki-laki (suami) pemimpin atas perempuan (istri)*” dalam rumah tangga (*domestik*), dengan mempertimbangkan adanya kelebihan yang telah dianugerahkan Allah kepada laki- laki baik secara akal, fisik, psikis, dan realita di masyarakat. Sedangkan, penafsiran Mufassir Nusantara berkaitan dengan kepemimpinan publik cenderung longgar. Sehingga perempuan mendapat ruang gerak untuk menjadi pemimpin publik.

Sedangkan persamaan dalam menafsirkan “Kepemimpinan perempuan dalam ruang lingkup domestik” ketiga mufassir tersebut (Imam Nawawi, Hamka, dan Quraish Shihab) menempatkan laki-laki pada posisi *superior* sedangkan perempuan pada posisi *inferior*. Sehingga, pemegang kepemimpinan dalam rumah tangga (*domestik*) adalah laki-laki (suami). Sedangkan perbedaan dalam menafsirkan “kepemimpinan perempuan ranah domestik” yaitu dari segi pertimbangan dan alasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Sedangkan, Persamaan dalam menafsirkan ayat “kepemimpinan perempuan ranah publik” yang berlandaskan pada kisah Ratu Balqis yaitu dari memaparkan “sifat-sifat kepemimpinan Balqis yang gemilang dalam kepemimpinannya dan persamaan yang mendasar bahwa “Perempuan boleh menjadi pemimpin publik”. Sedangkan perbedaannya bahwa; Hamka membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan menggunakan dalil kisah kepemimpinan Ratu Balqis yang gemilang dan ahli ketatanegaraan. Berbeda halnya dengan Quraish Shihab, walaupun membolehkan perempuan menjadi pemimpin publik

namun tidak memperbolehkan mengambil dalil kisah Ratu Saba" akan kebolehan perempuan menjadi pemimpin.

Relevansi dari Ketiga mufasssir yang menjadi pembahasan oleh penulis telah mengkontribusikan pandangan-pandangan yang relevan dengan budaya dan sosial yang terjadi di masyarakat dan bisa menjadi acuan atas hak-hak kepemimpinan seorang perempuan. Dalam ranah publik wanita masih bisa menjadi pemimpin yang baik dan berprestasi seperti yang dilakukan Ibu Susi Pudjiastuti dan perempuan-perempuan pemimpin hebat lainnya, selama bisa menjadi kebaikan bagi dirinya dan masyarakat luas. Sedangkan dalam ranah domestik perempuan hanya bisa menjadi pemimpin ketika seorang suami sedang menjalani kewajibannya mencari nafkah atau keluar rumah yaitu seorang perempuan bertanggung jawab atas isi rumah dengan menjaga, kehormatan, harta dan anak. Perempuan juga menjadi pemimpin dalam rumah tangga hanya dalam hal pendidikan anak-anaknya karena seorang ibu adalah madarasah pertama bagi anak-anaknya sehingga peran domestik perempuan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Arifin, (1973), *Kerangka Pokok Management Umum*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru. Al-Amiri, Moh. Romzi, (2011), *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Al-Jawi, Muhammad bin „Umar Nawawi, (1417), *Marah Labid, Juz 1*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Asmani, Jamal Ma"mur, (2015), "Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU)", *Jurnal ADDIN Vol. 9, No. 1, Fiqh Sosial Institute STAIMAFA Pati*.
- Baharun, H. (2017). Peningkatan Kompetensi Guru melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 6(1), 1–25.
- Fuad, Mahsun, (2005), *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, LKiS.
- Gusmian, Islah,(2013), *Khazanah Tafsir Indonesia*, Yogyakarta: LKiS. Hamka, (1983), *Tafsir al-Azhar Juzu" 19*, Jakarta: Pustaka Panjimas. Hamka, (1983), *Tafsir al-Azhar Juzu" V*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Istibsyaroh, (2004), *Hak-hak perempuan: Relasi Gender menurut tafsir al-Sya"rawi*, Jakarta: Teraju.
- Fauzi, A., & Muali, C. (2018). Menelusuri Jejak dan Kiprah Kiai Mohammad Hasan Genggong; Dalam Membangun Kepemimpinan Spritual-Transformatif. *Islam Nusantara , LTN PBNU*, 2(1), 17–31.
- Said, Imam Ghazali (ed), (2011), *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista dan LTNPBNU.
- Syihab, M. Quraisy, (2002), *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati. Syihab, Quraisy,

- (2005), *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati.
- Warliah, W. (2017). Pendidikan Berbasis Gender Awareness : Strategi Meminimalisir Bias Gender di Pondok Pesantren. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(2), 118–130.
- Zuhdi, Nurdin, (2014), *Pasaraya Tafsir Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014